BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA

A. Pengertian Euthanasia

Euthanasia merupakan suatu kata yang masih terdengar awam dikalangan masyarakat sebab euthanasia merupakan hal yang statusnya masih ilegal khususnya di Indosesia dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah.

Euthanasia sampai saat ini masih merupakan masalah yang menarik untuk dikaji. Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *"Eu-thanatos"*. *Eu* artinya baik, dan *Thanatos* artinya mati. Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai "*kematian yang senang dan wajar"* John Suryadi dan S. Koencoro mengemukakan bahwa menurut arti bahasa euthanasia itu adalah obat untuk mati dengan tenang.[63]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, euthanasia secara etimologi berarti mati gampang atau mati mudah. Sedangkan secara terminologi

[63] Ns Serri Hutahaean, *Dilematical Euthanasia*, (Bansung : CV Media Sains Indonesia, 2020), h. 7.

euthanasia berarti tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan manusia yang sakit keras atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar pertimbangan kemanusiaan.[64]

Dengan demikian menurut KBBI euthanasia yaitu suatu tindakan yang mempermudah seseorang yang sakit keras dan tidak dapat disembuhkan kembali dengan cara memperingan rasa sakit yang di deritanya secara perlahan dengan cara medis atas dasar rasa belas kasihan terhadap pasien atas dasar pertimbangan kemansusiaan.

Adapun definisi yang dikemukanan oleh Euthanasia Studi Group dari KMNG Holland (*Koninklijke Netherlandse Maatschappij Voor Geneeskunde*, semacam Ilmu Kedokteran Kerajaan Belanda), berbunyi sebagai berikut:

"Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri".

---

[64] Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.138.

Dari definisi diatas penulis menggambarkan bahwa euthanasia itu bukan hanya tindakan mengakhiri hidup seorang pasien yang sangat menderita saja, melainkan juga sikap diam, tidak melakukan upaya untuk memperpanjang hidupnya dan membiarkannya mati tanpa upaya pengobatan.

Definisi euthanasia yang dikemukakan di atas sedikitnya mencakup tiga kemungkinan:

a. Memperbolehkan (membiarkan) seseorang mati
b. Kematian karena balas kasihan
c. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan.[65]

Di dalam ranah ilmu kedokteran, kata euthanasia dipergunakan di dalam tiga arti, yaitu:

a. Berpindah kealam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan menyebut nama Allah SWT di bibir.
b. Pada waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.

---

[65] Ahmad Wardi Muhlis, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum positif dan Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014). h.13

c. Mengakhiri penderitaan hidup seseorang dengan sengaja atas permintaan pasien dan/atau permintaan dari pihak keluarganya.[66]

Dalam dunia medis, euthanasia merupakan tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang dengan sakit berat atau luka parah dengan kematian yang mudah dan tenang. Untuk membebaskan dari pengertian tersebut istilah euthanasia mengandung 4 (empat) unsur yaitu:

a. Dari segi subjek yaitu pihak yang menjadi pelaku atau pemberi saran atau motivasi untuk mai dengan tenang dan mudah, misalnya: dokter, perawat.
b. Dari segi objek

   Yaitu orang yang menderita sakit berat, sakit terminal luka parah atau orang yang frustasi dengan keadaannya, atau orang yang bosan hidup.
c. Dari segi tindakan

   Yaitu memberikan atau menyediakan saran dan fasilitas yang akan membawa seseorang kepada kematian atau

[66] Arifin Rada, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam,* (Jom Fakultas Hukum), Vol.XVIII, No. 2 (20013), h. 111.

menghentikan pegobatan dan perawatan medis karena dipandag tidak bermakna lagi atau tenaga medis menolak untuk melakukan pengobatan dan perawatan medis atau si pasien menolak untuk diobati.

d. Dari segi motif

Yaitu tindakan tersebut atas dasar kemanusiaan menurut pandangan kedokteran forensik, euthanasia merupakan salah satu bentuk pembunuhandengan maksud mengakhiri penderitaan orang tadi.[67]

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa euthanasia merupakan cara mengakhiri kehidupan manusia atau mempercepat kematian, yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan rasa belas kasih kepada si penderita.

Kematian karena belas kasian merupakan suatu tindakan langsung dan disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang didasarkan atas izin atau permintaannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi penderita yang sudah tidak tahan lagi menanggung rasa sakit yang demikian berat. Keadaan ini tentu saja tidak sama

---

[67] Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2014), h. 128.

dengan memperbolehkan seseorang mati, walaupun mungkin ada juga persamannya.[68]

Dengan demikian euthanasia merupakan tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan rasa balas kasian terhadap si pasien atas dasar izin terhadap keluarga ataupun permintaan si pasien tersebut.

Pada peristiwa pencabutan nyawa seseorang karena belas kasihan memberikan pengertian terhadap suatu tindakan yang langsung untuk menghentikan kehidupan penderita tanpa izinnya. Tindakan ini didasarkan atas asumsi bahwa kehidupan si penderita selanjutnya tidak ada artinya lagi. Tentu saja ada perbedaan antara peristiwa ini dengan kematian karena kasihan, yaitu bahwa dalam peristiwa yang terakhir ini tindakan dilakukan tanpa izin dan persetujuan si penderita.[69]

B. Sejarah Euthanasia

Euthanasia telah banyak dilakukan sejak jaman dahulu dan banyak memperoleh dukungan tokoh-tokoh besar dalam

---

[68] Ahmad Wardi Muhlis, *Euthanasia...*, h. 14.

[69] Rosmini, *Euthanasia dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Nasiona*l, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017), h. 21.

sejarah, seperti plato, yang mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya. Aristatolles yang membenarkan adanya membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa, phytagoras dan kawan-kawan menyokong perlakuan pembunuhan pada orang-orang yang lemah mental dan moral. Euthanasia juga pernah dilaporkan di India dan Sardinia. Bahkan dalam perang dunia ke dua, Hitler memerintahkan untuk mrmbunuh orang-orang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bayi-bayi yang lahir dengan [70]cacat bawaan.

Euthanasia sebenarnya bukan masalah baru. Perbuatan ini sebenarnya sudah lama dikenal orang, bahkan sudah sering dilaksanakan sejak zaman dahulu kala. Menurut Ilyas Efendi, pada zaman Romawi dan Mesir Kuno euthanasia ini pernah dilakukan oleh dokter Olympus terhadap diri Ratu Cleopatra dari Mesir, atas permintaan sang Ratu, walaupun sebenarnya dia tidak sakit. Cleopatra (60-30 S.M.) seorang ratu yang cantik dan seksi

---

[70] Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h.33.

dapat menundukan dua peria perkasa pada zamannya, yaitu Yulius Caesar dan Markus Antonius, penguasa Imperium Rumawi. Cleopatra mempunyai ambisi yang sangat besar untuk menaklukkan dan menguasai dunia. Akan tetapi ambisinya itu tidak tercapai, karena orang yang diharapkan akan memperjuangkannya melalui senat, yaitu Yulius Caesar, mati dibunuh sebelum sidang dimulai oleh kelompok, yang antara lain terdiri dari anak angkatnya sendiri, yaitu Brutus. Orang kedua yang menggantikan Yulius Caesar, yaitu Markus Antonius, yang juga berteuk lutut kepada sang Ratu, gagal pula meraih kemenangan dalam pertempuran, karena ia dikalahkan oleh lawannya, yaitu Oktavianus, dan kemudian ia mati bunuh diri. Cleopatra yang merasa kecewa dan putus asa, karena ambisi dan impiannya tidak terwujud, akhirnya meminta kepada dokter Olympus untuk melakukan euthnasia terhadap dirinya. Dengan patukan ular beracun yang disiapkan oleh dokter Olympus, Cleopatra akhirnya pada usia 38 tahun menghembuskan nafasnya yang terakhir (meninggal dunia).

Tindakan euthanasia pada zaman dahulu kala itu, banyak didukung oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Menurut Imron Halimy, Plato misalnya, telah mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya. Demikian pula Aristoteles telah membenarkan tindakan “infanticide”, yaitu membunuh anak yang berpenyakit sejak lahir dan mereka tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa. Tokoh lain yaitu Pythagones dan kawan-kawannya juga telah menyokong tindakan pembunuhan terhadap orang-orang yang mengalami lemah mental dan moral. Euthanasia juga pernah dilaporkan terjadi di India dan Sardinia.

Pada masa perang dunia ke dua, euthanasia juga pernah dilakukan di Jerman. Pada saat itu Hitler memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang-orang yang sakit, yang sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, juga bayi-bayi yang lahir menderita cacat bawaan.

Kemudian pada akhir-akhir ini, sekitar tahun 1989, masalah euthanasia mencuat lagi kepermukaan, sejak tersiarnya

berita pembunuhan para pasien di rumah sakit Lainz, Wana, Austria. Sebanyak 49 orang pasien rumah sakit terbesar di kota Wina tersebut telah dibunuh oleh tiga orang perawat dengan alasan kaena kasihan, berhubung pasien-pasien itu menderita sakit parah.[71]

C. Macam-Macam Euthanasia

Dalam ilmu medis Euthanasia terbagi menjadi dua, yaitu: Euthanasia aktif dan Euthanasia pasif

a. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah suatu peristiwa dimana dokter atau tenaga kesehatan lainnya, secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Misalnya memberikan obat sianida atau menyuntikan zat-zat berbahaya ke tubuh pasien.[72] namun bukan berarti dokter tidak memberikan bantuan sama sekali, dokter tetap memberikan bantuan untuk membantu pasien dalam fase terakhir hidupnya. Tindakan yang dilakukan atas

---

[71] Ahmad Wardi Muhlis,*Euthanasia....*, h. 17.

[72] Andi Ainun Jariah, *Tindakan Euthanasia Yang di Lakukan Oleh Dokter Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia,* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar,2015) h.15.

permintaan dapat juga di namakan auto euthanasia dimana seorang pasien menolak dengan tegas untuk dilakukan pengobatan bahkan dia menyadari bahwa tindakan yang ia ambil ini bisa mempercepat kematiannya dan bisa mengakhiri hidupnya. Dalam dua kasus ini dokter tidak melakukan bantuan secara aktif untuk mempertahankan jiwa pasien dikarenakan pasien menanggung penyakit yang sudah mencapai stadium akhir, penghentian pengobatan ini juga bisa terjadi karena permintaan keluarga yang tidak tega melihat kondisi pasien, sehingga anggota keluarga memohon kepada dokter untuk menghentikan pengobatan karena didasari atas pernyataan dokter bahwa pasien kecil kemungkinan bisa bertahan hidup.Dengan perkataan lain euthanasia aktif adalah tindakan medis dengan cara sengaja melalui obat atau cara lain sehingga menyebabkan pasien tersebut meninggal.[73]

[73] Ainul yakin, *Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance:An Overview of Islamic Law*, Samarah: *Jurnal* Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. (Januari-Juni 2020), h, 31.

Apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, karena penyakitnya yang sulit disembuhkan, dan menurut pendapat serta perkiraannya, penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena rasa kasihan terhadap si pasien ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya, maka perbuatan itu disebut euthanasia aktif. Dalam hal ini peranan dan tindakan dokter sangat menentukan bagi mempercepat kematian si pasien. Dan dia lah pelaku euthanasia tersebut.[74]

Euthanasia aktif menurut dr. Kartono Muhammad pernah dilakukan di Indonesia, yaitu ketika seorang dokter harus memilih antara menyelamatkan seorang ibu atau bayinya yang akan lahir, pada saat diketahui bahwa peroses kelahiran bayi itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa si ibu. Biasanya dalam hal ini yang dipilih adalah menyelamatkan nyawa ibu dengan mematikan nyawa bayinya. Sedangkan

[74] Ahmad Wardi Muhlis,*Euthanasia...*, h. 18.

euthanasia aktif terhadap orang dewasa belum pernah mendengar dilakukan di Indonesia.[75]

Euthanasia aktif masih dapat dibagi menjadi dua yaitu euthanasia aktif langsung (direct) dan euthanasia aktif tidak langsung (indirect). Adapun euthanasia aktif langsung adalah dilakukannya tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan dapat mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup paseien. Contohnya dengan memberi tablet sianida atau suntikan zat yang mematikan.

Euthanasia aktif tidak langsung (indirect) adalah saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.[76] Contohnya adalah mencabut oksigen atau alat bantu lainnya.

---

[75] Ahmad Wardi Muhlis, *Euthanasia...*, h. 18

[76] M. Jusuf Hanafiyah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, (Jakarta: EGC, 1999), h. 120.

a. Euthanasia pasif

Euthanasia pasif adalah suatu keadaan di mana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak (lagi) memberikan perawatan atau bantuan medik yang dapat memperpanjang hidup penderita.[77] Dalam hal ini bukan berarti tindakan perawatan dihentikan sama sekali, melainkan tetap diberikan dengan maksud untuk membantu pasien dalam fase hidupnya yang terakhir.

Euthanasia pasif yang dilakukan atas permintan dapat dinamakan "auto euthanasia" yakni penolakan secara tegas terhadap pasien untuk memperoleh bantuan atau perawatan medik terhadap dirinya, dan ia tahu pasti bahwa hal itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya.[78] pengertian euthanasia pasif adalah suatu situasi di mana seorang pasien dengan sadar menolak secara tegas untuk menerima perawatan medis. Bahkan dalam hal ini menyadari bahwa

---

[77] Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: EGC, 2016), H. 182

[78] Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum*...,h. 182.

sikapnya itu akan dapat memperpenek atau mengakhiri hidupnya sendiri.

Dalam euthanasia pasif, dokter tidak memberikan bantuan secara aktif bagi mempercepat proses kematian pasien. Apabila seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal yang menurut pendapat dokter tidak mungkin lagi dapat disembuhkan, maka kadang pihak keluarga, karena tidak tega melihat salah seorang anggota keluarganya berlama-lama menderita di rumah sakit, lantas mereka meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan. Tindakan ini termasuk kepada euthanasia pasif. Euthanasia pasif banyak dilakukan di Indonesia, atas permintaan keluarga setelah mendengar penjelasan dan pertimbangan dari dokter bahwa pasien yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Biasanya mereka (keluarga) memilih untuk membaa pulang pasien tersebut, dengan harapan ia meninggal dengan tenang di lingkungan keluarganya.[79]

---

[79] Ahmad Wardi Muhlis, *Euthanasia...*, h. 21.

Pengehentian tindakan atau perawatan medis yang tidak ada gunanya lagi berdasarkan kriteria Ilmu kedokteran bukanlah euthanasia semu, tetapi memang itulah yang di sebut dengan euthanasia pasif. Tujuan euthanasia pasif adalah untuk menghentikan penderitaan pasien.[80]

Ditinjau dari segi permintaan atau pihak yang meminta dilakukan euthanasia dibedakan atas:

a. Euthanasia voluntir (atas permintaan pasien)
   Euthanasia yang dilakukan oleh petugas medis berdasarkan permintaan dari pasien sendiri. Permintaan dari pasien ini dilakukan dalam kondisi sadar atau dengan kata lain permintaan pasien secara sadar dan berulang-ulang, tanpa tekanan dari siapapun.[81]

b. Euthanasia involuntir (tidak atas permintaan pasien)
   Euthanasia tidak atas permintaan pasien adalah euthanasia yang dilakukan pada pasien yang sudah tidak sadar dan biasanya keluarga pasien yang meminta.[82]

---

[80] Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia...*, h. 36.

[81] Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Cet. 1: Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 146.

[82] M. Jusuf Hanafiyah dan Amri Amir,*Etika Kedokteran dan Hukum...*, h. 120.

Menurut Yusuf Hanafiah, selain dua segi tinjauan di atas, ada yang melihat pelaksanaan euthanasia dari sudut lain dan membaginya atas empat kategori, yaitu:

a. Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien.
b. Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien.
c. Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.
d. Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.[83]

Di Amerika Serikat, euthanasia lebih populer dengan istilah "physician assisted suicide". Negara yang telah memberlakukan euthanasia lewat undang-undang adalah belanda dan di negara bagian Oregon-Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila, dengan Sila pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak mungkin menerima "euthanasia aktif". Mengenai "euthanasia

[83] M. Jusuf Hanafiyah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum...*, h. 120.

pasif" merupakan suatu daerah kelabu karena memiliki nilai bersifat ttetapi di sisi lain dapat dianggap sebagai perbuatan mulia karena dimaksudkan untuk tidak memperpanjang atau berjalan secara alamiah.[84]

D. Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran

Euthanasia saling berkaitan dengan etika, oleh sebab itu banyak orang yang berpedapat bahwa euthanasia adalah tindakan yang tidak memiliki etika. Adapun euthanasia dalam kode etik kedoktera, jika kita membahas etika, etika adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan profesi, karena etika merupakan ciri-ciri profesi yang menyangkut tanggung jawab keahlian kepada masyarakat. yakni ciri-ciri suatu profesi terwujud dalam asosiasi-asosiasi dan kode etiknya.

Jika kita melihat dari sejarah, sebagaimana dikutip oleh Imran Halimy, Norma-Norma Etik Kedokteran telah dipakai sejak adanya orang didalam masyarakat yang mempunyai tugas

[84] M. Alwy Arifin, Indar, A. Rizki Amelia, dan Leilani Ismaniar, *Hukum dan Bioetik dalam Persepektif Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019), h. 30.

mengobati orang sakit meskipun tidak tertulis, norma-norma ini menggariskan kelakuan orang yang mengobati pasiennya.”.[85]

Euthanasia dalam praktik kedokteran adalah pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan memberikan suntik mati.[86] Maka tindakan dokter dengan cara menyutik mati pasien adalah tindakan euthanasia yang dianggap pembunuhan.

Sedangkan hal tersebut melanggar kode etik sebagai dokter sebagaimana yang ditetapkan menteri kesehatan No 434/Men.Kes./SK/X/1983. Pada pasal 10 disebutkan Setiap dokter harus senantiasai mengingat kewajibannya melindungi hidup mahluk insani. Setiap manusia memiliki naluri yang kuat, yakni dalam mempertahankan hidupnya, maka dalam pasal 10 dapat disimpulkan bahwa dokter berhak menjga dan merawat setiap makhluk bernyawa, bahwa menurut agama, undang-undang dan kode etik kedokteran.[87]

---

[85] Andi Ainun Jariyah,*Tindakan Euthanasia*..., h, 25.
[86] www.gresnews.com
[87] www.gresnews.com

Maka seorang dokter tidak diperbolehkan untuk menggurkan anak, (aborsi) dan mengakhiri hidup seorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak akan sembuh. Oleh sebab itu tindakan euthanasia adalah tindakan yang dilarang, sesuai dengan kode etik kedokteran dan moral.

E. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Euthanasia

Berdasarkan uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa euthanasia merupakan perbuatan yang dilarang, maka dari itu hal itu termasuk tindakan pidana, bilamana seseorag melakukanya harus dikenai hukuman. Sebab sebagian dari masyarakat Indonesia menganggap bahwa sanya lahir dan mati adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghindari atau memprediksi kelahiran dan kematian. Sebab kelahiran dapat terjadi dikehandi atau tidak dikehendaki begitupula dengan kematian dapat terjadi entah karena sakit dibunuh ataupun kecelakaan, akan tetapi itu adalah kematian yang sering terjadi di dunia ini. Sebab itu termasuk dengan kematiaan yang alamiah dan kematian tersebut umumnya dapat diterima.

Kemudian bagaimana jika kematian terjadi dengan tidak alamiah misalnya dengan bunuh diri, atau diberikan suntikan dan penghentian secara sengaja agar mempecepat kematian, hal ini berhubungan dengan hak seseorang yakni hak hidup. Bicara mengenai hak, maka berbica mengenai hukum. Hukum merupakan hak dan kewajiban yang timbal balik dan tentang boleh dan tidak boleh. Jadi jika ada hak untuk mati dari seseorang maka ada kewajiban dari pihak lain untuk menghargai hak seseorang tersebut dan begitu pula sebaliknya. Kalau tidak ada hak untuk mati, bila seseorang melakukan bunuh diri atau euthanasia, maka terjadi perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenangkan sanksi hukum."[88]

Jika diulas kembali mengenai euthanasia terbagi menjadi dua macam yakni: euthanasia aktif dan euthanasia pasif, euthanasia aktif menurut syariat Islam diharamkan, sebab masuk dalam kategori pembunuhan yang disengaja walaupun dengan niat yang baik yakni dapat meringankan penderitaan seorang pasien dan hukumnya akan tetap haram walaupun atas permintaan sendiri. sebab alasan untuk melegalkan euthanasia tidak dapat diterima seperti iba atau merasa kasihan terhadap pasien, sehingga memudahkan dokter dalam mempercepat kematiannya.

---

[88] Noor Asma, *Euthanasia Dan Prospeksi Pengeturannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana*, (Urnal Al-Himayah volume 2 Nomor 2 Oktober 2018 Page 167-190), h.175.

Oleh karena itu terkadang masyarakat hanya memandang dari segi lahiriyah, realitanya masih banyak yang tidak dapat dijangkau dan diketahui oleh manusia. Menurut Zuhroni secara normatif, memudahkan manusia secara aktif tidak dibenarkan oleh syara dengan tujuan mempercepat kematiannya, dengan cara memberikan obat dengan over dosis, perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai pembunuhan walaupun dilakukan dengan rasa kasihan atau iba kepada pasien. Sebab masalah kematian manusia sudah ditetapkan batasannya oleh Allah SWT.[89]

Oleh karena itu terkadang tindakan euthanasia seingkali dihubungkan dengan pembunuhan. Hal ini disebabkan dengan hal yang terjadi serupa yakni menghilangkan nyawa pasien. Maka dalam hukum Islam hukuman bagi pembunuhan menjadi beberapa macam yakni:

a. Pembunuhan sengaja

Dalam hukum Islam diancam dengan hukuman *qishash* jenis pembunuhan hukuman ini adalah hukuman mati sebagaimana Q.S. Al-Baqarah:2:178, menyatakan:

---

[89] Noor Asma, *Euthanasia Dan Prospeksi*..., h.177.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢبِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗفَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - ١٧٨

"*Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu qhisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdseka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita barang siapa yang dapat suatu pemaafan dari saudaranya, (hendaklah yang memaafkan mengikuti cara yang baik) dan hendaklah (diberi maaf)dengan membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pulayang demikian adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat dan siapa yang melampau batas setelah* itu *maka siskanya sangat pedih".*[90]

Maka pembunuhan salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang termasuk dosa besar, dalam fiqh tindak pembenuhan tersebut diika disebut dengan *jinayah 'ala an-nafs al-insaniyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).[91] Jika dilihat pembunuhan dalam hukum Islam terdapat dua jenis yakni pembunuhan yang diharamkan seperti uraian diatas, pembunahan disengaja tanpa sebab apapun. Oleh sebab itu pelaku

---

[90] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 28.

[91] Imaning yusuf , *pembunuhan dalam persefektif hukum Islam*, jurnal, Nurani, vol, 13. No (02, Desember, 2013), h.1.

pembunuhan disengaja dikenai hukuman khishas, karena merupakan hukuman pokok.

b. Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja

Dalam hukuman pembunuhan menyerupai sengaja ini jumhur ulama yang terdiri dari imam abu Hanifah Syafi'iy dan Ahmad ibn Hambal, imam Malik tidak mengakui pembunuhan menyerupai sengaja ini, termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja maka ia harus membayar diyat.[92]

Adapun pemgertian diyat ialah" sejumlah harta yang wajib harus diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya dalah hukum Islam terdapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam hukuman dibagi menjadi tiga jenis yaki: *hudud, qhishash, diyat* dan *ta'zir*. Sistem diyat pada hakikatnya merupakan suatu benuk pidana yang bersifat melindungi korban atau seseorang yang terdapak perbuatan buruk seseroang".[93] Maka dari itu tindak pidana

---

[92]Wirani Aisiyah Anwar," *Hukuman dan Kedudukan Waris bagi Pelaku Euthanasia,*"Diktum:jurnal syaria'ah dan Hukum vol,16 No (02 Desember 2018), h.208.

[93]id.m.wikipedia.org

pembunuhan diyat seringkali diberikan kepda (wali) keluarga korban, sebab korban telah menininggal dunia. Maka dapat disimpulan bahawa pembunuhan dan euthanasia merupakan makna yang sama yakni menghilangkan nyawa sesorag, sedangkan salah satu yang disyariatkan agama Islam adalah memlihara jiwa dan diperintahkan untuk mempertahankan hidupnya. Seperti makan dan minum. Kemudian euthanasia aktif yang dilakukan dokter atas permintaan dalam Islam dihukum *hudud, qhishas* dan *diyat.* Dan bagi pemohonnya tidak mendaptkan warisan sebab tidakan tersebut termasuk pembunuhan. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa halangan bagi pewaris adalah tindakan pembunuhan.

Kemudian jika dilakukan euthanasia pasif diperbolehkan oleh Islam dengan kondisi tertentu. Sebab diluar dari pemberentian medis masih diusahakan dengan obat-obatan guna meringankan rasa sakit yang ada. Walaupun tindakan ini sama-sama dimaknai dengan menghilangkan nyawa seseorang, akan tetapi dokter tidak melakukan apapun seperti suntik mati atau memberikan obat yang mengakibatkan kematian. Dan hal ini

tidak termasuk pembunuhan oleh sebab itu tidaknya diberlakukan hukum apapun.

Kemudian dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien, akan tetapi dalah hal ini pasie adalah konsumen, dalam peraturan perundang-undangan yuridis formal Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yakni" *setap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentinga diri sendiri atau keluarga orang lain walaupun mahluk hidup lain yang tidak diperdagangkan.*[94]

Oleh sebab itu pasien termasuk dalam konsumen jasa maka iapun wajib dilindungi, kemudian masalah euthanasia adalah masalah yang menjadi pro dan kontranya masyarakat, sebab sebagian manusia mempercayai bahwa kematian datang dari Allah SWT dan hal tersebut terdapat batasannya, dan ada yang menggap bahwa tindakan tersebut termasuk dari hak asasi manusia (HAM), sebab Negara Republik Indonesia adalah

---

[94]Undang-Undang Yuridis Formal No 8 Tahun 1999 www.jogloabang.com jum'at 01/17/2020.

Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konsitusi Negara dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjujung tinggi hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.[95]

Sedangkan dalam pasal 304 yang berbunyi" barang siapa yang dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena peretujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahu delapan bulan atau pidana denda palingbanyak empat ribu limaratus rupiah.[96]

Dan Maka sangat jelas seorang yang menelantarkan dalam keadaan sengsarapun terkena tidakan pidana apalagi dengan melakukan tindakan euthanasia, selain, tidak memiliki moral dan etika hal ini merupakan perenggutan hak bagi kehidupan pasien, sebab mati dan hidup hanya milik Allah SWT.

---

[95] Abdul Gani amco, *Skripsi Euthanasia dalam persefektif hukum positif di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2013), h. 110.

[96] Suenarto Soerodibro, *KUHP Dan KUHUAP*, Jakarta, 2015, h, 187.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa jika seorang dokter melakukan euthanasia, dan hal tersebut diminta oleh keluarga pasien penderita. Maka keluarga yang meminta maupun dokter termasuk dalam tindak pidana pembuhunahan, sebab turut serta dalam pembunuhan sebagaimana dalam pasal, 344, 345 dan 351. [97]Maka dalam undang-undang di Indonesia sudah sangat tegas dan jelas bahwa tindakan euthanasia dilarang dalam agama, hukum mauppun kode etik kedokteran. Dan seseorang yang meminta dan melakukannya sekurang-kurangnya dipidana 12 tahun.

[97] Lilik purwastuti yudaningsih, *Tinjauan yuridis euthanasia dalam aspek pidana*,Jurnal Ilmu Hukum, 2015, h.117.